

**PERAN PEMERITAHAN DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
PADA ACARA HAJATAN**
(Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten
Banyuasin)

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DIAN SAPUTRA

NIM. 1720103040



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Saputra

NIM : 1720103040

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS PADA
ACARA HAJATAN (Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan
Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Dian Saputra
NIM. 1720103040



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinPikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Kami yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dian Saputra

NIM / Program Studi : 1720103040 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
PADA ACARA HAJATAN (Studi Di Desa Kemang Bejalu
Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Februari 2021



Dr. H. Marsaid, MA

NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBIN

Skripsi Berjudul : PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS PADA ACARA
HAJATAN (Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur
Kabupaten Banyuasin)

Ditulis Oleh : Dian Saputra

Nim/Prodi : 1720103040/ Hukum Pidana Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

M. Tamudin, S.Ag., MH
NIP. 197006041998031004

Palembang, Februari 2021

Pembimbing Kedua

Cholidah Utama, SH., M.Hum
NIP. 198102022011012004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dian Saputra

Nim : 1720103040

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS PADA ACARA HAJATAN (Studi Di
Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai
salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2021.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamua 'laikum, Wr. Wb.

Penguji utama

Palembang, Februari 2021

Penguji kedua

Dr. Abdul Hadi, M.Ag

NIP. 197205252001121004

Drs. M. Rizal, MH

NIP. 196611121993031004

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam

M. Tamudin, S.Ag., MH

NIP. 197006041998031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 363427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

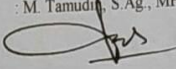
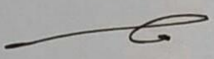
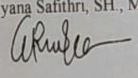
Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dian Saputra
NIM : 1720103040
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS PADA
ACARA HAJATAN (Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan
Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 03 Februari 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: M. Tamudin, S.Ag., MH
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Cholidah Utama, SH., M.Hum
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Drs. M. Rizal, MH
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Yusida Fitriyati, M.Ag
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Hijriyana Safithri, SH., M.H
	t.t.	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Dian Saputra
NIM : 1720103040
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS PADA ACARA HAJATAN (Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alakum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2021

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Dr. Abdul Hadi, M.Ag

NIP. 197205252001121004

Drs. M. Rizal, MH

NIP. 196611121993031004

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, L.C., MA

NIP. 197510242001121002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan (Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur kabupaten Banyuasin)**. Minuman keras banyak beredar dan banyak di konsumsi baik di kota-kota maupun di desa-desa tak terkecuali Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin karena banyak penjual yang mengedarkan tidak legal/illegal, para pengedar minuman keras pada acara hajatan tidak memiliki izin resmi untuk mengedarkan. Oleh karena itu para konsumen minuman keras pada acara hajatan di Desa Kemang Bejalu dengan mudah mendapatkannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : (1). Bagaimana Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin ? (2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *field research* (lapangan) dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan tehnik wawancara secara mendalam, dan observasi kepada Kepala Desa Kemang Bejalu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kemang Bejalu, Tokoh Agama Desa Kemang Bejalu, 2 orang peminum dan 1 orang pengedar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras di desa Kemang Bejalu, Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkerja sama untuk membuat suatu aturan yang baku yaitu Peraturan Desa yang mana salah satu isi dari peraturan tersebut mencegah dari perkumpulan-perkumpulan yang bisa menyebabkan minum minuman keras. Tinjauan hukum Islam mengenai peredaran minuman keras baik peminumnya maupun pengedarnya adalah haram karena aturannya sudah jelas di dalam Al-Quran maupun dalam Hadist Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Minuman Keras, Pemerintahan, Hajatan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K

ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ُ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka
 صام رمضان : shāma ramadlāna
 رمي : ramā
 فيها منافع : fihā manāfi'u
 يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
 قال يوسف لبيه ذا : iz-qāla yūsufu liabīhi

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu

ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan
--	----------------

البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تَأْخُذُونَ	<i>Ta `khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أُومِرْتُ	<i>Umirtu</i>
فَاتِيْبَهَا	<i>Fa `tibihā</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وَأِنْهَالَهُوْخَيْرِ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil' aalamiin. Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah SWT. Karena berkat rahmat-Nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Hukum Pidana Isalm yang berjudul **Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan (Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin).**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua saya, Ayahanda **Bakarudin** dan Ibunda **Yurtati** yang saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan motivasi dan terus berdoa dan berusaha untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si** selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak **Dr. Muhammad Adil, MA**, selaku Wakil Rektor I, Bapak **Abdul Hadi, M.Ag**, selaku Wakil Rektor II, Ibu **Dr. Hj. Hamidah, M.Ag**, selaku wakil Rektor III.

3. Bapak **Dr. H. Marsaid, MA**, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, beserta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak **M. Tamudin, S.Ag., MH** selaku Ketua Prodi dan Bapak **Fadillah Mursyid, MHI** selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
5. Bapak **M. Tamudin, S.Ag., MH** selaku Pembimbing I, dan Ibu **Cholidah Utama, SH., M.Hum** selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari Bapak dan Ibu. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak dan Ibu. Hanya ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
6. **Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang** terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku M. Stiawan SH, Raudhutul Jamilah SH, Oktin Sulistiawati, SH yang siap sedia memberi arahan kepada penulis.
8. Teman-temanku/Squad Jinayah Siyasah 2 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kekompakan kita selama ini dalam menempuh pendidikan Insya Allah dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamin.
9. Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
10. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, Februari 2021
Penulis,

Dian Saputra
NIM: 1720103040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar,berjudi,
berkorban untuk berhala, mengund nasib dengan panah, adalah
termaksud perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar
kamu beruntung”.*
(Qs. Al-Maidah: 90)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Rasa syukur kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk serta jalan hingga saya berada di posisi sekarang dengan penuh kebahagiaan.
2. Kupersembahkan skripsi ini untuk Orang tua tercinta, Ayahanda Bakarudin dan Ibunda Yurtati. Terima Kasih untuk hidup, jiwa raga dan perjuangannya dalam memberikan kehidupan hingga pendidikan yang layak untuk anakmu.
3. Kupersembahkan skripsi ini untuk kakak-kakaku tercinta Novriadi, Rerianto dan juga Ayuk Iparku Rika Damai Yanti serta keponakan yang lucu Muhammad Al-Fatih.
4. Kupersembahkan skripsi ini untuk Dosen pembimbing Bapak M. Tamudin. S.Ag. M.H dan juga Ibu Cholidah Utama, SH., M.Hum yang telah sabar memberikan ilmu serta arahan sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Semoga ilmunya barokah serta menjadi amal jariyah.
5. Sahabat yang selalu ada dan setia menemani Muhamad Setiawan,S.H., Raudhatul Jamilah, S.H., dan Oktin Sulistiawati, SH.
6. Semua teman-teman seperjuangan prodi Jinayah terkhusus Jinayah Siyasah 2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH..	v
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Peran Pemerintahan Desa.....	15
a. Struktur Pemerintahan Desa	16
b. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	20
B. Minuman Keras.....	23
a. Pengertian Minuman Keras	23
b. Golongan dan Jenis Minuman Keras.....	24
c. Dampak Minuman Keras.....	24
d. Dasar Hukum Larangan Minuman Keras Dalam Hukum Positif.	25
e. Dasar Hukum Larangan Minuman Keras Dalam Hukum Islam ..	28
C. Peredaran Minuman Keras.....	32
D. Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras	33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Kemang Bejal.....	37
B. Demografi Desa Kemang Bejal	43
C. Keadaan Sosial Desa Kemang Bejal	44

D. Ekonomi Desa Kemang Bejalu	48
E. Pemerintahan Desa Kemang Bejalu	50
F. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kemang Bejalu	52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
Daftar Pustaka.....	70

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota, 39.

Tabel 2 Perasana Umum Yang Tersedia, 40.

Tabel 3 Aset Desa/Kekayaan Desa, 42.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 44.

Tabel 5 Tingkat Pendidikan, 45.

Tabel 6 Lembaga Pendidikan, 45.

Tabel 7 Data Kesehatan, 46.

Tabel 8 Data Keagamaan, 47.

Tabel 9 Data Ekonomi Pertanian, 48.

Tabel 10 Data Ekonomi Perternakan, 49.

Tabel 11 Stuktur Mata Pencarian, 50.

Tabel 12 Lembaga pemerintahan, 51.

Tabel 13 Struktur Lembaga Kemasyarakatan, 51.

Tabel 14 Diskripsi Data Informan, 60.

Skema1 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, 53.

Skema 2 Susunan Organisasi Rukun Tetangga, 54.

Skema 3 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa, 55.

DAFTAR SINGKATAN

AD : Adil Admanegara

AL : Aldi

SM : Samsu

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikenal oleh bangsa-bangsa dunia sebagai bangsa yang memiliki pulau yang terbanyak dan terbesar ke-5 dengan angka 17.508 pulau. Setelah negara Swedia, Finlandia, Negara bagian Eropa Utara (Norwegia) dan Kanada.¹ Tentunya diantara pulau satu dan pulau lainnya di Indonesia memiliki perbedaan budaya, tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang berbeda, dari sekian banyak tradisi yang ada di negara Indonesia ini salah satunya adalah tradisi atau kebiasaan yang dimiliki oleh provinsi Sumatera Selatan.

Desa bernama Kemang Bejalu yang terletak di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin kebiasaan telah dilakukan sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras pada saat acara hajatan baik pada acara hajatan pernikahan, syukuran dan lainnya. Kebiasaan tersebut sangat jelas merusak masyarakat serta moral bangsa karena pada hakikatnya perbuatan ini dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat dan dapat menimbulkan tindakan kriminal di desa Kemang Bejalu tersebut.

Minuman keras merupakan jenis minuman yang mengandung zat etanol. Yaitu minuman yang apabila kita mengonsumsi minuman tersebut akan menurunkan tingkat kesadaran, mempengaruhi perilaku, cara berfikir sehingga jiwa orang tersebut menjadi tidak normal. Minuman keras juga mengandung zat adiktif, yaitu suatu zat yang bisa menyebabkan kecanduan apabila mengkonsumsinya, walau hanya sekali akan membuat orang tersebut merasa

¹<https://www.idntimes.com/travel/destination/ineu-nursetiawati/10-negara-pemilik-pulau-terbanyak-di-indonesia-nomor-berapa-c1c2> Diakses Pada Hari Rabu 04 Maret 2020, 14.31 WIB.

ingin terus mengkonsumsinya atau ketagihan dan pada akhirnya selalu bersandar pada minuman keras. Konsumsi minuman keras di Indonesia semakin meningkat seiring perkembangan informasi dan kemudahan transportasi, dengan kemudahan akses untuk mendapatkan minuman keras menjadi faktor peningkatan konsumsi minuman keras. Mengonsumsi minuman keras yang secara berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit pada fisik seseorang seperti penyakit jantung, paru-paru, hati dan gangguan saraf.²

Minuman keras banyak beredar serta banyak di konsumsi baik di daerah perkotaan ataupun di perdesaan tak terkecuali di Desa Kemang Bejalu dikarenakan banyak penjual yang mengedarkan secara illegal, para pengedar tidak memiliki kewenangan untuk mengedar. Oleh karena itulah para konsumen minuman keras di Desa Kemang Bejalu dengan mudah mendapatkannya. Peredaran minuman keras atau minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edarnya.

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol, menyebutkan:

Pasal 7

- (1) Minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat di jual:
 - a. Hotel, Bar, dan lestoran yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan pelaturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
 - b. Tokoh Bebas bea: dan
 - c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang di terapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur.³

² Peggy Lusita Patria Rori. “Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”. Jurnal Online Hislotik Tahun VIII No. 16/ Juli-Desember 2015. Diakses Pada Hari Selasa 03 Maret 2020, 14.40 WIB.

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkhol.

Juga di atur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Yang Beralkohol.

Pasal 8

Setiap Orang dilarang menjual eceran dalam kemasan minuman beralkohol dengan golongan A, golongan B, dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat atau lokasi sebagai berikut:

- a. Gelenggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan perkemahan.
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman.⁴

Pengedaran minuman keras yang tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan tindak pidana atau melawan hukum dan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Menurut Mulyanto, perbuatan pidana ialah perbuatan manusia yang dapat menimbulkan dampak tertentu yang dilarang aturan negara di mana pelakunya dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi pidana.⁵ Menurut Adami Chazawi, pengertian tindak pidana ialah suatu perbuatan yang di larang oleh undang-undang yang disertai dengan ancaman pidana pada setiap orang yang melanggar larangan tersebut.⁶

Pembahasan mengenai minuman keras ini sudah menjadi masalah yang kompleksitas dan universal dari segi legalitas aturan tersebut mulai dari aturan tingkat nasional hingga tingkat daerah terendah sekalipun, mulai dari peraturan Presiden, peraturan daerah, hingga peraturan desa.

Peraturan tingkat terendah sekali pun seperti contohnya peraturan desa, khususnya desa Kemang Bejalu telah membuat sebuah draf rancangan peraturan desa yang arahnya mengatur kepada perkumpulan keramaian yang menimbulkan hiburan yang tidak sesuai dengan adat ketimuran indonesia dan ajaran Islam,

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 48.

⁶ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), 209.

yakni berpesta pora sembari meminum-minuman keras. Walau secara legalitas peraturan desa tersebut belum di sahkan secara resmi atau masih dalam bentuk peraturan desa yang belum rampung namun realisasi untuk pengesahannya sudah di bahas oleh Badan Permusyawatan Desa dan Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa yaitu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah administratif di desa tersebut hendakdaknya mensosialisasikan dan bahkan menerapkan secara perlahan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah diatasnya yaitu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, di samping adanya sebuah rencana pemerintah desa untuk membuat perdes peraturan desa yang akan di sahkan sebagai penguatan peraturan daerah di atasnya tersebut.

Minuman keras atau alkohol telah menjadi masalah yang patut untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Para peminum, minuman keras ini bermacam-macam tingakatan baik itu para remaja maupun orang tua, terutama pada saat ini banyak para remaja yang mengkonsumsi minuman tersebut karena dianggap hal yang keren dan bisa mendongkrak popularitas. Perilaku meminum minuman keras di golongan anak muda tidak ada hentinya di karenakan sudah menjadi kebiasaan dan harga minuman keras relatif murah, terjangkau dan mudah untuk mendapatkannya.

Adapun dampak buruk yang di timbulkan dalam minuman keras, yakni:

- a. Mengakibatkan lalai kepada Allah Swt dan merupakan sumber dari pada kejahatan, karena minuman keras/alkohol dapat menimbulkan serta dampak negarif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Merusak organ-organ kesehatan seperti organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian.

- c. Merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman keras atau alkohol sering melakukan perbuatan kejahatan yang meresakan dan mengeliskan masyarakat, serta sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena berkendara dalam keadaan mabuk.⁷

Minuman Keras dalam Islam dikenal dengan Khamr ialah sesuatu yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Islam dengan jelas melarang Khamr (mengharamkan) dan ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits secara nyata sebagian dari dosa besar.

Sabda Rosullah Saw :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر و كل مسكر حرام⁸

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Nabi Saw bersabda. “*setiap hal yang memabukan itu khamr, dan setiap yang memabukan itu haram*”.(H.R. Muslim).

Sabda Rosulullah Saw :

ماسكر كثيره فقليله حرام⁹
 “*sesuatu yang memabukan, banyak atau sedikitnya pun haram*”
 (Riwayat Nasa’i dan Abu Daud)

Firman Allah Swt :

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والاتصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون¹⁰

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, perjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termaksud perbuatan syaitan.maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan.*”(Qs. Al-Ma’idah : 90).

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol

⁸ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahuh Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura,2016), 620.

⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016), 439.

¹⁰ QS. Al-Ma’idah (5):90

Sayyidana Umar ibnu Al-Khattab r.a. mengungkapkan dalam sebuah perkataannya mengenai minuman keras, yakni sesuatu yang dapat menyelimuti dan menghalangi akal untuk berfikir jernih dan sadar. Allah Swt, mengharamkan minuman keras yaitu semata-mata untuk kebaikan manusia itu sendiri untuk li hifdzil ‘aql/menjaga akal.

Hukuman bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras para ulama sepakat bahwa ditetapkan hukuman hudud, hudud yaitu jamak dari hadd yaitu larangan atau batasan. Hudud menurut istilah syara’ ialah batas ketentuan Allah SWT terhadap sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.¹¹ Adapun minuman keras hukumannya dengan cara di cambuk yang disesuaikan dengan perbuatan yang di lakukan oleh seseorang, Menurut pendapat imam Hanafi dan Maliki diberi sanksi cambuk sebanyak delapan puluh kali. Sedangkan Menurut Syafi’i sanksinya sebanyak empat puluh kali, karena pada zaman Rosulullah Saw dan khalifah Abu Bakar menjalankan sanksi cambukan sebanyak 40 kali, berbeda saat Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah maka beliau menambahkan empat puluh cambungan lagi sebagai takzir dan kebijakan nya sebagai khalifah. Mengenai hukuman ta’zir ini sepenuhnya menjadi kompetensi pemerintah disuatu negeri setempat, jika ingin menerapkan maka lakukanlah, tetapi kalau tidak ingin diterapkan dapat ditinggalkan.¹² Adapun riwayat lain yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum dan terus melakukan perbuatan berulang-ulang maka hukumannya adalah hukuman mati.¹³

Ketahuilah bahwa para peminum minuman keras (Khamr) sekali ia mengkonsumsinya ia akan terus ketagihan dan selalu meminumnya, setelah ia ketagihan akan sulit bahkan mustahil untuk berhenti dalam kurun yang sangat singkat. Ketika seseorang dalam keadaan mabuk dan kecanduan maka

¹¹ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqih Dan Ushul Fihih* (Jakarta: Kencana, 2018), 179.

¹² M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 55.

¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafa Press, 2020), 171.

kesadarannya akan hilang, setelah kesadarannya hilang bisa jadi ia akan membunuh, berzina, membunuh anaknya, membunuh ibunya bahkan menyakiti dirinya sendiri. Sering kita mendengar, seorang laki-laki ketika mabuk dia mengebrak pintu rumahnya dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas.¹⁴

Adapun untuk mengatasi dari penyalagunan minuman keras (Khamr) baik itu remaja maupun orang dewasa yaitu dengan beberapa langkah berikut:

1. Memberikan pendidikan yang benar

Memberikan edukasi yang benar terutama kepada anak yang mulai menginjak dewasa dengan memberikan pengetahuan tentang islam, iman, dan akhlak serta pendidikan kesehatan sejak dini. Sebab pendidikan yang berkualitas akan membawa dampak pada pembentukan nurani, memperbaiki tingka laku serta mulikan akhlaknya.

2. Memberantas penyebabnya

Peran utama pemberantasan berada di tangan pemerintah, jika pemerintah melarang secara tegas minuman keras di pasar-pasar dan hajatan, dan berupaya untuk memusnakan dan memberantasnya niscaya akan tertutup peluang bagi para pencandu, pengedar, para pemuda serta orang jahat.

3. Hukuman bagi pelakunya

Hukum Islam menerapkan hukumannya sangat tegas untuk para penggunanya, dengan dera sebanyak empat puluh kali lebih. Tidak termasuk dengan hukum pemerintah (*Ta'zir*) berupa penjara, denda, dan sita bagi pembeli, pengedarnya, penjualnya dan lain sebagainya.

Minuman keras dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Desa Kemang Bejalu terjadi diberbagai acara hajatan yaitu seperti Resepsi pernikahan, Akikah, Syukuran, dan Khitanan. Minuman keras mulai di konsumsi ketika momen-momen memasuki acara hiburan terutama pada malam hari. Penjual minuman

¹⁴ Muhammad Bin Shalih Al-Ussaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 501.

keras tidak hanya terdiri dari masyarakat setempat namun dari berbagai masyarakat desa sekitar yang berbondong-bondong untuk membuka lapak disekitaran lokasi acara. Para pengonsumsi terdiri dari berbagai kalangan mulai dari umur belasan tahun hingga di usia yang tidak mudah lagi seperti di usia 50 tahunan. Para pengonsumsi mulai meminum, minuman tersebut ketika acara hiburan yang di mulai pada siang hari pada pukul satu siang hingga larut malam bahkan menjelang subuh.

Dampak dari para konsumsi minuman keras di desa Kemang Bejalu belum terlalu mengenai kepada kesehatan organ tubuh para pengonsumsinya, akan tetapi kesadaran dan ingatan peminumnya berdampak dalam waktu sehari atau lebih sehingga peminumnya banyak yang tidak sadarkan diri dalam waktu tersebut.

Penjelasan di atas diketahui bahwa minuman keras (Khamr) ialah suatu tingka laku yang di larang oleh hukum positif (KUHP) dan hukum Allah (Al-Qur'an) baik itu peminum, penjual, dan pengedar. Dengan maraknya para peminum minuman keras pengedar dan penjualnya pada acara hajatan. Penulis tertarik untuk menganalisis dan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi, maka perlu di lakukan penelitian dengan judul:

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS PADA ACARA HAJATAN (Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan Di kupas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintahan desa dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras pada acara hajatan di desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peredaran minuman keras pada acara hajatan di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diraih pada penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran pemerintahan desa dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras pada acara hajatan di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peredaran minuman keras pada acara hajatan di desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut dapat diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang tindak pidana minuman keras dan dapat di jadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi dalam memahami tindak pidana minuman keras khusus dalam tinjauan hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis meneliti tentang penelitian ini, telah banyak para peneliti sebelumnya yang telah meneliti seputar minuman keras, namun dengan strategi yang beragam untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa literatur yang akan penulis jadikan sebagai penelitian maupun penemuan riset sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Zainal, seorang mahasiswa jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017, dengan judul skripsinya *“Tinjauan kriminologis Terhadap Penyalagunaan Minuman Keras Oleh Remaja” (Studi Kasus di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 s/d 2017)*. Dalam skripsi itu peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana minuman keras diantaranya adalah lingkungan sosial dan kepribadian seseorang yang terdiri dari motif ingin tahu, kesempatan, sarana dan prasarana, rendahnya diri, emosional, dan mental.¹⁵

M. Khalil Qibrani, seorang mahasiswa jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014 dengan judul skripsinya *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalagunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat” (Studi Kasus 2009-2012)*. Skripsi tersebut mengambil kesimpulan bahwa yang mempengaruhi anak-anak mengesumsi minuman beralkohol disebabkan karena lingkungan pergaulan serta kurangnya perhatian orang tua.¹⁶

Fadlullah, seorang mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012 dengan judul skripsinya *“Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu”*. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa unsur terjadinya peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu, faktor kurangnya tegasnya penegak hukum, merupakan mata pencarian masyarakat, dan sosial budaya.¹⁷

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, pada skripsi ini penulis melakukan penelitian yang lain dengan penelitian sebelumnya, yaitu lebih menjelaskan secara mendalam mengenai pengedaran minuman keras dalam acara hajatan menurut peran pemerintahan desa dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹⁵ Zainal, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalagunaan Minuman Keras Oleh Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 s/d 2017)”*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2017)

¹⁶ M. Khalil Qibrani, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalagunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, (Studi Kasus Tahun 2009-2012)”*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014)

¹⁷ Fadlullah, *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2012)

Zainuddin Ali menegaskan jenis penelitian hukum terbagi menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.¹⁸ Adapun jenis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis Yuridis Empiris (lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian kualitatif dimana penelitian mengawasi dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian dengan budaya setempat. Penelitian ini yakni penelitian yang memberikan sumbangsi pemikiran kepada perguruan tinggi, karena penelitian ini memecahkan masalah dengan memaparkan sesuatu dan mengambarkan apa adanya hasil penelitian.¹⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif, penelitian ini tujuannya untuk memberikan pengetahuan yang jelas mengenai tentang keadaan sosial dengan memfokuskan pada aspek-aspek tertentu dengan melihatkan yuridiksi antara berbagai variable.²⁰

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif:

1. Data Kualitatif adalah data yang didapat dari peninjauan, dokumentasi, wawancara dengan dengan pemerintahan desa (Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa), satu orang tokoh agama, satu orang pengedar minuman keras, dan satu orang yang masih aktif mengonsumsi minuman keras.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

¹⁹ Ridwan, *Metode dan Tehnik menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 65.

²⁰ Een Enda Wardani, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Perilaku Inhalen Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Desa Srimulyo Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)*”, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 12.

2. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan yang meliputi orang yang ada pada permasalahan ini.²¹

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan data skunder:

1. Data Primer

Data yang didapat seseorang peneliti dari lapangan, langsung tanpa adanya campur tangan orang lain dalam penelitian tersebut. Yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa serta Tokoh Agama, satu orang pengedar minuman keras, dan dua orang yang masih aktif mengkonsumsi minuman keras.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat oleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain seperti: buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sehingga dapat mempertunjukkan hasilnya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara

Wawancara ialah mengumpulkan data dengan cara pengajuan pertanyaan tanpa perantara orang lain oleh peneliti kepada narasumber yang diteliti, dalam hal ini dengan menggunakan tanya jawab yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman diskusi yang telah

²¹ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 213.

²² Ibid, 214-215.

tersusun secara sistematis, dialog hanya berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan. Peneliti akan mewawancarai pemerintah desa (Kepala Desa), Badan Pemusyawaratan Desa, satu orang Tokoh Agama, satu orang pengedar minuman keras dan dua orang yang masih megkonsumsi minuman keras.

b. Observasi

Observasi berupa mengumpulkan data dengan cara melakukan penggalan koleksi kajian penelitian di Desa Kemang Bejalu. Observasi yang dilakukan peneliti ialah untuk mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh orang yang inggin di teliti. Dalam menggunakan metode observasi penulis mencoba mengamati gerak gerik yang dilakukan orang yang berhubungan dengan minuman keras.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data yang dipeloreh dari tulisan-tulisan yang ada atau surat-surat yang tersimpan, baik itu catatan yang berupa, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan alat tulis untuk membantu mengumpulkan data.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan menyajikan rancangan atau menjelaskan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara traspran tanpa ada di tutup-tutupi sedikit pun lalu permasalahan ini disampaikan secara dedukatif yakni dengan memberikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat global ke khusus sehingga penyampaian hasil penelitian dapat di sampaikan dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menjelaskan pembahasan dengan beberapa bagian agar dapat di uraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagiannya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitaian, Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisikan tentang Peran Pemerintahan, Minuman Keras, Peredaran Minuman Keras, Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

BAB IV : TINJAUAN KHUSUS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Pengedaran Minuman Keras Dalam Acara Hajatan Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengedaran Miuman Keras Dalam Acara Hajatan Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang akan meyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan terakhir, dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun bagi generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN